



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM
RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa dalam rangka pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2012;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman yang lebih efektif bagi pelaksanaan kerja sama antar desa perlu meninjau kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 05 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul mulai Tahun Anggaran 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-MPd Integrasi), dan PNPM-MPd Pola Khusus Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk dari program PNPM.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Kerja Sama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
18. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan aset PNPM-MP.
19. Badan Kerja Sama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mewakili desanya dalam melakukan kerja sama antar desa.
20. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.
21. Keputusan Bersama adalah keputusan yang dibuat dan ditetapkan bersama berdasarkan hasil musyawarah antar desa untuk ditaati dan dilaksanakan bersama dalam melakukan kerja sama antar desa.

22. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MD adalah forum musyawarah utusan padukuhun dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir dan dana program.
25. Dana bergulir adalah dana yang berasal dari program PNPM-MP yang digunakan untuk kegiatan kelompok simpan pinjam (SPP) dan kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) yang merupakan pinjaman bagi kelompok-masyarakat dan pengelolaan pergulirannya dilakukan oleh UPK.
26. Dana program adalah dana yang berasal dari program PNPM-MP yang merupakan bantuan langsung masyarakat (BLM) kecamatan yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam, sarana prasarana dasar yang mendukung perekonomian masyarakat, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan pendidikan dan kesehatan.
27. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.
28. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas melaksanakan, menginventarisir dan mengembangkan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
29. Tim Verifikasi yang selanjutnya disingkat TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan berkemampuan khusus di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana, pengembangan simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
30. Tim Pemutus Pendanaan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat melalui MAD untuk menyusun skala prioritas pendanaan dana bergulir yang diajukan oleh kelompok masyarakat.
31. Tim Pengelolaan dan Pengaduan Masalah yang selanjutnya disingkat TPPM adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat melalui MAD yang bertugas memfasilitasi proses penyelesaian masalah pengelolaan dana bergulir.

32. Tenaga Pelatih Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah kecamatan.
33. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana yang selanjutnya disingkat TP3 adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas menginventarisasi dan memelihara hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM-Integrasi.
34. Forum Musyawarah Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Musduk adalah forum musyawarah di tingkat padukuhan yang diikuti utusan RW, RT, dan kelompok masyarakat.
35. Perlindungan dan Pelestarian PNPM Mandiri adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM-Integrasi.
36. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM-Integrasi adalah hasil kegiatan yang meliputi sistem pembangunan partisipatif, sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan.
37. Simpan pinjam khusus kelompok perempuan adalah kegiatan simpan pinjam khusus untuk pengembangan ekonomi produktif bagi kelompok perempuan.
38. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan simpan pinjam untuk pengembangan kelompok ekonomi produktif.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

BKAD dibentuk dengan tujuan melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil program yang terdiri dari :

- a. sistem pembangunan partisipatif;
- b. kelembagaan PNPM-MP;
- c. sarana prasarana;
- d. hasil kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. perguliran dana, peningkatan kapasitas; dan
- f. hal lain yang dikerjasamakan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BKAD mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;

- c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
 - d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa di wilayah kerjanya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Kepala Desa dan masing-masing Ketua BPD.
- (2) BKAD mempunyai fungsi dalam hal:
- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
 - b. perumusan rancangan keputusan bersama;
 - c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
 - d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
 - e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
 - h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerja sama; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi BKAD dan Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rinci diatur dalam AD/ART BKAD.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa untuk melestarikan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat yang mewilayahi dan dihadiri oleh wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerja sama.
- (3) Wakil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BKD, terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat.
- (4) Unsur BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) perempuan.
- (5) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota BKAD, dan dibentuk dalam Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam musyawarah antar desa yang dihadiri oleh wakil desa.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada forum MAD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB V ORGANISASI

Pasal 6

- (1) BKAD terdiri dari pengurus harian dan anggota BKD dari masing-masing desa.
- (2) Susunan pengurus harian BKAD meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengurus harian dibantu oleh unit kerja, yaitu:
 - a. UPK;
 - b. TV;
 - c. TPP;
 - d. TPPM; dan
 - e. TPM.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit-unit pelaksana diawasi oleh BP-UPK.
- (5) Struktur organisasi BKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGURUS HARIAN BKAD Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

- (1) Calon pengurus harian BKAD yang diusulkan melalui forum musyawarah desa paling sedikit satu orang.

- (2) Calon pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Calon pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan/atau PNS.
- (4) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
 - c. usia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat pendaftaran;
 - d. penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan setempat;
 - e. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
 - f. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - g. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - h. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - i. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
 - j. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
 - k. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - l. sudah pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau kegiatan pemberdayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - m. tidak menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 8

- (1) Calon pengurus harian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diseleksi oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam forum MAD.
- (3) Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan 3 (tiga) orang dari kecamatan.
- (4) Seleksi dilakukan di kecamatan dengan cara tertulis, praktek, dan wawancara.
- (5) Tim seleksi bertugas:
 - a. menyusun materi ujian;
 - b. melaksanakan ujian;
 - c. menetapkan nilai dan peringkat hasil ujian; dan
 - d. mengusulkan tiga orang dengan nilai peringkat tertinggi kepada MAD untuk ditetapkan menjadi pengurus harian BKAD.

- (6) MAD atas usulan tim seleksi menetapkan pengurus harian BKAD yang dicantumkan dalam berita acara.
- (7) Berdasarkan berita acara MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Camat mengusulkan pengesahan pengurus harian BKAD kepada Bupati.
- (8) Susunan pengurus harian BKAD ditentukan oleh 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan oleh MAD.

Bagian Ketiga
Masa jabatan

Pasal 9

- (1) Masa jabatan pengurus harian BKAD adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus harian BKAD yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diganti dengan mekanisme mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 5.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pengurus harian BKAD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. diberhentikan.
- (2) Pengurus harian BKAD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar AD/ART;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus harian BKAD; dan
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.
- (3) Pemberhentian pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan melalui tahapan :
 - a. peringatan pertama secara lisan;
 - b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan
 - c. diberhentikan dari kepengurusannya jika peringatan kedua tidak diindahkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Pengurus harian mempunyai hak sebagai berikut :
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan/atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAD yang disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAD;
 - c. menggunakan jasa surplus Unit Pelaksana Kegiatan ditentukan dengan prosentase :
 - 1) 50% untuk penguatan modal;
 - 2) 35% untuk kelembagaan; dan
 - 3) 15% untuk dana sosial.
 - d. membentuk kelembagaan/unit kerja yang dianggap mendesak; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap kelembagaan/unit kerja dibawah BKAD.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus harian mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAD;
 - b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAD;
 - c. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat, Kepala Desa, serta Ketua BPD; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Forum MAD.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 12

- (1) Rencana kerja sama antar desa dibahas dalam Forum MAD.
- (2) Rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
- a. ruang lingkup bidang yang dikerja samakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemanfaatan hasil kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

- (3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Rencana kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antar desa.

BAB VIII PERUBAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN

Pasal 13

Perubahan dan/atau pembatalan Kerja Sama Antar Desa harus dimusyawarahkan dalam Forum MAD untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar desa.

Pasal 14

Proses perubahan dan/atau pembatalan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi keadaan kahar;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau beberapa pihak; atau
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah.

BAB IX INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 15

Hasil Program yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Pedesaan, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), PNPM Integrasi, dan PNPM MP3KI yang berlangsung mulai pada Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program.

Pasal 16

Inventarisasi hasil program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk mendapatkan data akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 17

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

- a. hasil program berupa sarana dan prasarana dapat diserahkan kepada pemerintah desa untuk menjadi aset pemerintah desa;
- b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. sistem, mekanisme, aturan main dan prinsip pembangunan partisipatif tetap menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pembangunan; dan

- d. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja sama.

BAB X
MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Desa dilakukan melalui MD.
- (2) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui MAD.
- (3) Mekanisme Forum MD dan Forum MAD diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber keuangan BKAD berasal dari dana surplus UPK, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Mekanisme perencanaan penggunaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dana surplus UPK.
- (3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAD harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.

BAB XII
PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) BKAD menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. azas, maksud, dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus harian;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus harian;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - h. pembubaran BKAD.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga berisi penjabaran teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak.
- (2) Kerja sama dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar desa; dan
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. fasilitasi kerja sama antar desa;
 - b. pengawasan kerja sama antar desa; dan
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar desa.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

Pasal 24

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar desa yang sudah ada masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

- (2) BKAD yang sudah ada masih melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya pengurus harian BKAD yang baru.
- (3) Pembentukan pengurus harian BKAD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan Mei 2015.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR
DESA DALAM RANGKA PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH